



DHARMOTTAMA SATYA PR AJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 17 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah maka guna menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang perlu mengatur tentang Retribusi Izin Trayek Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. *Peraturan* Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Nnegara

- Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Bidang retribusi Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Semarang Tahun 1996 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI IZIN
TRAYEK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- g. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari kendaraan yang berjalan di atas rel;

- h. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- i. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- j. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
- k. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- l. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- m. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
- n. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
- o. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
- p. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
- q. Izin Operasi adalah Izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum;
- r. Kartu Pengawasan adalah turunan dari Keputusan Izin trayek atau Izin operasi bagi setiap kendaraan yang bersangkutan;
- s. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis.

lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

- t. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- u. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk mengadakan pelayanan angkutan penumpang umum suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah;
- (2). Obyek Retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam Wilayah Daerah;

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin trayek.

BAB III**ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM****Bagian Pertama****Kendaraan Umum Yang Dipergunakan untuk Angkutan Orang****Pasal 4**

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan mobil bus atau mobil penumpang.

Pasal 5

- (1). Di Daerah yang sarana transportasinya belum memadai, pengangkutan orang dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan mobil barang.
- (2). Pengangkutan orang dengan menggunakan mobil barang dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Ruangan muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya sekurang-kurangnya 0,6 meter;
 - b. Tersedia luas lantai ruang muatan sekurang-kurangnya 0,4 meter persegi per penumpang;
 - c. Memiliki dan membawa surat keterangan mobil barang pengangkutpenumpang.

Pasal 6

Kegiatan pengangkutan orang dengan memungut bayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum.

Bagian Kedua**Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur****Pasal 7**

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilayani dengan trayek tetap dan teratur.

Pasal 8

Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, dilaksanakan dalam jaringan trayek dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 9

Tata cara penyelenggaraan angkutan pedesaan melayani trayek kota dan pedesaan di dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, serta persyaratan kendaraan untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 10

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek dilakukan dengan menggunakan taksi.

Pasal 11

- (1). Wilayah Operasi Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini adalah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- (2). Wilayah Operasi Taksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH IZIN DAN PERPANJANGAN IZIN

Pasal 12

- (1). Untuk mendapatkan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Daerah ini yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (2). Tata Cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek meliputi biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut:

- a. Izin trayek sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Izin operasi dengan menggunakan taksi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) izin.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah :

BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1). Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2). Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

- (3). Apabila pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah lewat waktu maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal22

- (1). Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2). Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3). Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-berturut.
- (4). Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal23

- (1). Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 21 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2). Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal24

- (1) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan REtribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi yang terhutang.
- (3). Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal25

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1). ~~Bupati Kepala Daerah~~ berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XVI

KADALUWARSA

Pasal27

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1). Pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Daerah ini adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2). Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah oleh Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Semarang beserta Dinas/Instansi terkait.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal29

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam hukuman Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi.
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal30

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan ;indak pidana retribusi daerah tersebut;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 30 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
KETUA.

CAP TTD

PADMADI MARTONO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

DAP TTD

Drs. SOEDIJATNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
No.: 974.33 -346 Tgl.: 20 - 4 -1999
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

CAP TTD

Drs. KAUSAR, AS.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR: 17 TAHUN: 1999 TANGGAL: 3 - 5 -1999
SERI: B NOMOR: 12
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP TTD

Drs. WOERYONO

Pembina Utama Muda
NIP. 010 051 872

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I S E M A R A N G
N O M O R 1 6 T A H U N 1 9 9 8
T E N T A N G
R E T R I B U S I I Z I N T R A Y E K

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta Peraturan Perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah yang lama dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan Sistem Retribusi Daerah yang efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan Pembangunan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada Tahun 1997 Pemerintah mengadakan reformasi beberapa pungutan daerah yang ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut di atas maka Peraturan Daerah tentang Retribusi di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 mulai tanggal 23 Mei 1998 tidak diperkenankan lagi untuk dipungut dan gugur demi hukum.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas perlulah kita menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, termasuk jenis Retribusi Perizinan tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a s/d f : cukup jelas
- huruf g : Peralatan teknik dalam ketentuan ini dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata

berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai fungsinya.

- huruf h s/d w : cukup jelas
- Pasal 2 s/d 4 : cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Daerah yang sarana transportasinya belum memadai adalah daerah yang belum dilayani oleh kendaraan umum berupa bus umum dan mobil penumpang umum dengan trayek tetap dan teratur.
- ayat (2) huruf a dan b : Ketentuan ini dimaksudkan agar mobil barang yang digunakan untuk mengangkut penumpang tetap tertjamin keselamatannya.
- huruf c : Surat Keterangan yang maksud adalah Surat Izin Operasi yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Dinas Lalu Lintas Jalan.
- Pasal 6 dan 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengendalikan pelayanan angkutan dengan kendaraan umum agar dapat dicapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyediaan jasa angkutan, antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi, serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang.
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Pasal 9, pengangkutan orang tidak dalam trayek terdiri dari :
 a. Pengangkutan dengan menggunakan Taksi;
 b. Pengangkutan dengan cara sewa;
 c. Pengangkutan untuk keperluan Pariwisata.
 Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 Pasal 51, yang diatur dengan Peraturan Daerah hanyalah pengangkutan dengan menggunakan taksi.

- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : Dasar Penggolongan retribusi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi Daerah.
- Pasal 13 s/d 15 : cukup jelas
- Pasal 16 : Dasar perhitungan dalam penentuan besarnya tarif berdasarkan ketentuan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka rumusan tarif telah ditentukan sebagai berikut :

$$\frac{\text{INVESTASI} + \text{BIAYA OPERASIONAL} + \text{BIAYA PEMELIHARAAN}}{\text{UMUR EKONOMIS (8 TAHUN)} \times \text{VOLUME PELAYANAN (1 TAHUN)}} + \text{BIAYA OPERASIONAL} + \text{BIAYA PEMELIHARAAN}$$

Untuk menentukan besarnya tarif retribusi ini perlu diketahui dan diinventarisir komponen yang digunakan untuk perhitungan, yaitu terdiri atas : Inventasi, Umur Ekonomis, Biaya Operasional, Biaya Pemeliharaan dan volume, adalah sebagai berikut :

A. INVESTASI TERDIRI ATAS:

1. Gedung	:	Rp. 39.393.000,-
2. Peralatan/ Mebelair	:	Rp. 650.000,-
3. Mesin Tulis	:	Rp. 200.000,-

J u m l a h : Rp. 40.243.000,-

Umur Ekonomis : 8 (delapan) Tahun

- B. Biaya Operasional : Rp. 1.577.000,-
- C. Biaya Pemeliharaan : Rp. 500.000,-
- D. Volume Pelayanan : a. Izin Trayek/Operasi : 171
b. Kartu Pengawasan :
Mobil Bus : 350

Dengan demikian tarif retribusi Izin Trayek yang berlaku di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dapat dihitung sebagai berikut :

1. Izin Trayek/Operasi :

$$\frac{40.243.000 + 1.577.000 + 500.000}{8} = \text{Rp. } 41.563,-$$

171

Dibulatkan = Rp. 42.000,-

2. Kartu Pengawasan :

$$\frac{40.243.000 + 1.577.000 + 500.000}{8} = \text{Rp. } 20.306,-$$

350

Dibulatkan = Rp. 20.000,-

TABEL
Perhitungan Tarif Retribusi s/d Tahun 2002/2003
Izin Trayek dan Kartu Pengawasan

	1998/9999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Inflasi	-	10 %	10 %	10 %	10%
Izin Trayek/Operasi	42.000	46.000	50.400	54.600	58.800
Kartu Pengawasan	20.000	22.000	24.200	26.620	29.282

Tarif Izin Trayek/Operasi :

$$\frac{42.000 + 46.200 + 50.400 + 54.600 + 58.800}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp. } 50.400,-$$

Pembulatan = Rp. 50.000,-

Kartu Pengawasan :

$$\frac{20.000 + 22.000 + 24.200 + 26.620 + 29.282}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp. } 24.420,-$$

Pembulatan = Rp. 25.000,-

Pasal 17 s/d 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas LLAJ Kabupaten Semarang.

Pasal 31 s/d 32 : Cukup jelas

00000